

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Palembang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah unsur pendukung tugas walikota di bidang pelayanan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Palembang melayani 52 jenis perizinan antara lain : Keterangan Rencana Kota, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, Keterangan Hygienis dan sanitasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Praktik Dokter (IPD), Izin Praktik Bidan (IPB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (ITTK), Izin Praktik Perawat (IPP), Izin Penyelenggaraan Apotik (IPA), dan lainnya.¹

¹<http://www.dpmptsp.palembang.go.id/website/index.php>. diakses pada tanggal 1 mei 2019. Pukul 20.31.

B. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Visi DPM-PTSP

Visi lebih kepada gambaran secara garis besar, tujuan utama, atau cita-cita tertentu dari sebuah perusahaan, organisasi, ataupun instansi di masa mendatang atau masa depan. Dibawah inivisi dari DPM-PTSP Kota Palembang “Terdepan dalam Pelayanan Investasi dan Perizinan”.

2. Misi DPM-PTSP

Misi merupakan gambaran dari langkah- langkah yang akan dikerjakan untuk bisa mewujudkan cita- cita tersebut. Misi dari DPM-PTSP adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan meliputi
- b. profesionalisme aparatur, sarana, prasarana dan administrasi perkantoran;
- c. Meningkatkan kerjasama pengembangan peluang investasi;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.²

²*Ibid*

C. Logo DPM-PTSP



Gambar3.1. Logo DPM-PTSP

Sumber : dpmptsp.palembang.go.id

Logo merupakan bagian dari identitas perusahaan (*Corporate Identity*), sedangkan yang dimaksud dengan identitas perusahaan adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan perusahaan dapat dikenal dan dibedakan dari perusahaan lain, maka dari itu setiap perusahaan pasti mempunyai identitas masing-masing.

Identitas merupakan suatu wahana komunikasi kepada segenap tenaga kerja perusahaan atau anggota organisasi, para pemilik saham, para agen, konsumen, lembaga – lembaga keuangan dan kaitan dengan organisasi atau perusahaan. (ML. Anggoro, 2000 : 280 – 283).


D. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu kota Palembang

DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. DPMPTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Untuk lebih jelas mengenai DPM-PTSP berikut dapat dilihat dari susunan organisasinya :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Sekterariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Ketenaga kerjaan
4. Bidang Pemasaran, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengelolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pelaksanaan Modal
 - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II

- c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah III
8. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 10. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3.2. Struktur Organisasi DPM-PTSP

D. Fungsi dan Tugas DPM-PTSP

Fungsi dan tugas merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi maupun pegawai untuk dicapai dan dilakukan. Fungsi dan tugas DPM-PTSP sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang penanaman modal dan PTSP.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketenaga kerjaan, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim dibidang penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kota maupun kabupaten dalam satu provinsi.

7. Bidang Pengaduan dan Kebijakan Pelayanan.

Bidang Pengaduan dan Kebijakan Pelayanan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa DPM-PTSP merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang perizinan. Pelayanan publik menjadi bidang utama dalam mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Sehingga dengan adanya pelayanan publik, pemerintah memberikan wewenang kepada DPM-PTSP untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerah sebagai wujud upaya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan daya saing daerah.